



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 171/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 174/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 171/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang diwakili oleh Herman N. Suparman selaku Direktur Eksekutif (Pemohon I) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang diwakili oleh Akhmad Misbakhul Hasan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon II)

PERMOHONAN NOMOR 174/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Forum Solidaritas Mobilitas Karier yang diwakili oleh Ismail Sinaga selaku Ketua dan Ummi Kalsum selaku Sekretaris (Pemohon I), Dhira Dharma Wirawan (Pemohon II), Rani Lestari Banjarnahor (Pemohon III), Candra Dewi Cahyaningrum (Pemohon IV)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 17 Juni 2026, Pukul 13.00 – 13.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rizki Amalia
Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 171/PUU-XXIV/2026:**

1. Andreas Kevin Patolla
2. Sarah Nita Hasibuan
3. Yulius Wahyu Tri Utomo (Lainnya)
4. Luthfi Nabilah Ailen (Lainnya)
5. Laily Maghfiroh (Lainnya)
6. Angga Miga Pramono (Lainnya)

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 171/PUU-XXIV/2026:

1. Dudy Agung Trisna
2. Agil Oktaryal

C. Pemohon Permohonan Nomor 174/PUU-XXIV/2026:

1. Ismail Sinaga
2. Septian Yudiansyah Nasution

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 174/PUU-XXIV/2026:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:13]**

Kita mulai Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 171 dan 174 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 171 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 171/PUU-XXIV/2026: DUDY AGUNG TRISNA [00:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon 171 hadir di sebelah kanan, paling kanan saya, Nabilah. Lalu kemudian ada Ibu Sarah. Saya sendiri, Kuasa Hukum Dudy Agung Trisna. Di sebelah kiri saya, rekan saya, Agil. Lalu di belakang ada Wahyu, Angga Miga Pramono, Saudari Laily, dan Saudara Andreas.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Baik.

174, silakan.

4. KUASA PEMOHON PERMOHONAN 174/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada siang hari ini Pemohon Prinsipal hadir secara online, Yang Mulia, dari Fosmik, Bapak Ismail Sinaga, dan Bapak Septian Nasution. Dan didampingi Kuasa, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin. Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik.

Agenda persidangan pada siang hari ini untuk dua permohonan, yaitu penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan.

Jika perlu, tidak perlu dibacakan semuanya. Cukup ditunjukkan di bagian mana yang dilakukan perbaikan atau penambahan. Kemudian nanti ditutup atau diakhiri dengan Petitumnya.

Silakan, 171 terlebih dahulu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 171/PUU-XXIV/2026: DUDY AGUNG TRISNA [01:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa ada perbaikan terhadap Surat Kuasa kami, Yang Mulia, di mana sebelumnya ada Pemohon I, yaitu sebelumnya hanya atas nama Herman N. Suparman yang mewakili Pemohon I KPPOD. Itu ada perbaikan, kami menambahkan ketua pengurusnya, ada Bapak Robert A. Simanjuntak juga sebagai Ketua Pengurus, lalu kemudian bersama-sama dengan Bapak Herman N. Suparman untuk mewakili KPPOD. Sehingga dengan begitu, memisahkan Surat Kuasa dengan Pemohon II dari Fitra, Yang Mulia. Itu perbaikan yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Lalu kemudian terhadap substansi akan disampaikan oleh rekan saya, Agil Oktaryal.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 171/PUU-XXIV/2026: AGIL OKTARYAL [02:46]

Baik.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi yang kami hormati. Bahwa perihal hari ini adalah Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil dari Pasal 107 ayat (2), ayat (4), Pasal 109 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Di sidang sebelumnya, catatan dari Yang Mulia adalah khusus terkait dengan Pasal 109, yang ada dua ayat, kemudian Pasal 146 ada tiga ayat, ayat mana yang diuji itu sudah kita perbaiki bahwa yang diuji di Pasal 109 ayat (1), kemudian di Pasal 146 itu ayat (1)-nya.

Nah, selaku Pemohon tadi sudah disampaikan, ada KPPOD dan FITRA, yang mana kemudian perwakilan dari KPPOD ada perubahan. Jadi di sidang sebelumnya itu, kami mengkluster menjadi lima perbaikan, Yang Mulia, berdasarkan saran perbaikan dari Yang Mulia. Pertama, terkait dengan kelengkapan dokumen. Yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, terkait dengan legal

standing. Keempat, Alasan-Alasan Permohonan. Dan yang terakhir, terkait dengan Petitem.

Nah, terkait dengan kelengkapan dokumen, tadi sudah disampaikan, tanda tangan kuasa sudah diperbaiki, kemudian ada lampiran akta kepengurusan terbaru, baik dari KPPOD ataupun FITRA juga sudah dilampirkan di Bukti P-6 dan P-9.

Yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saran perbaikannya adalah tambah pasal lain yang ada di konstitusi, itu juga sudah kita tambahkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait dengan legal standing atau kedudukan Para Pemohon. Bahwa berdasarkan kualifikasi dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang a quo, baik secara spesifik, aktual, ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika undang-undang tersebut tetap berlaku. Saran perbaikan dari Yang Mulia terkait dengan legal standing, perlu diperhatikan adanya kausalitas dengan pasal yang diuji. Nah, terkait dengan ini kita sudah tambahkan, khusus KPPOD, itu ada di poin angka 10, 11, 16, 17, 18, dan 19 di bagian KPPOD, yang kami anggap itu dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Pemohon II, yaitu FITRA, itu ada di poin 27, 29, dan 30. Nah, selain memperlihatkan adanya kausalitas dengan pasal yang diuji, di Pemohon II, yakni FITRA, kita juga lampirkan beberapa kali FITRA ini melakukan pengujian undang-undang juga di Mahkamah Konstitusi. Ada di Perkara Nomor 35 Tahun 2013, 58 Tahun 2012, 60 Tahun 2011, dan 57 Tahun 2020, dimana kemudian legal standingnya diterima, yang mewakili di sana adalah Sekretaris Jenderal dari FITRA. Dan itu juga disamakan dengan permohonan hari ini, yang mana yang mewakili adalah sekretaris jenderal dari FITRA itu sendiri.

Kemudian ... itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan alasan-alasan permohonan, Yang Mulia. Kemarin diberikan saran bahwa terkait dengan alasan permohonan, dari lima argumen yang kami sampaikan, perlu ditunjukkan atau ditekankan pada persoalan konstitusionalitas. Dan itu sudah kita sampaikan dan intinya di empat poin di awal, di alasan-alasan permohonan, Yang Mulia, poin 1 sampai dengan 4 bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 107 ayat (2), 104 ... ayat (4), 109 ayat (1), serta 146 ayat (1) undang-undang a quo, pada hakikatnya tidak ditujukan untuk mempersalahkan kebijakan kongkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Permohonan ini justru mempersoalkan desain normatif yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang karena norma tersebut didalilkan mengandung pengaturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua bahwa norma yang diuji berkaitan erat dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

yang merupakan bagian integral dari rezim otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, ketika pembentuk undang-undang menetapkan mekanisme pengelolaan, pengawasan maupun distribusi kewenangan[sic!] fiskal yang berpotensi mengurangi ruang otonomi daerah, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan, melainkan apakah desain normatif tersebut sejalan dengan mandat konstitusi mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan adil, serta selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Yang ketiga. Bahwa pengujian terhadap norma a quo juga berkaitan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam negara hukum, setiap pembatasan kewenangan, pengaturan hak maupun pembentukan mekanisme hubungan antarlembaga pemerintahan harus dilakukan secara jelas, rasional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila norma yang diuji mengandung ketentuan yang memberikan ruang penafsiran berlebihan, menciptakan ketidakjelasan batas kewenangan, ataupun membuka peluang tindakan yang tidak dapat diprediksi oleh subjek hukum, maka persoalan tersebut merupakan persoalan konstitusional mengenai kualitas dan validitas norma, bukan semata-mata kesalahan pelaksanaan pejabat atau instansi tertentu.

Kemudian yang terakhir. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo terletak pada pertanyaan konstitusional, apakah norma-norma yang diuji telah dibentuk dan dirumuskan sesuai dengan prinsip negara hukum, otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil, selaras, serta jaminan kepastian hukum yang ... hukum dan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sementara butir-butirnya itu sudah kita sampaikan juga, Yang Mulia, bagaimana kemudian kita tekankan pada persoalan konstitusionalitas. Misalkan di alasan pertama, terkait dengan konsep dasar transfer keuangan daerah sebagai bagian dari otonomi daerah di dalam kerangka negara kesatuan, itu ada di poin 14 sampai 22 dan poin 24.

Kemudian terkait Petitem, Yang Mulia, yang kemarin juga disampaikan. Sebelumnya juga terkait dengan Alasan Permohonan, itu juga ada masukan bahwa semua batu uji dipastikan terpakai, itu sudah kita insert. Kemudian ada tabel harus dicantumkan data, sumber tabelnya itu sudah kita sampaikan. Terkait dengan Petitem, kita bacakan bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil hukum di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjamin alokasi pendanaan yang adil dan selaras dengan kebutuhan riil di daerah'.

Ketiga. Menyatakan Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dengan Forum Dewan Pertimbangan Ekonomi Daerah sebelum menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat dan wajib melibatkan seluruh komponen kepentingan yang fokus pada otonomi daerah guna menjamin partisipasi bermakna'.

Keempat. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional, serta wajib menjaga kapasitas fiskal dan stabilitas keuangan daerah melalui mekanisme partisipasi bermakna atau meaningful participation yang melibatkan perwakilan daerah untuk menjamin hubungan yang adil dan selaras'.

Kelima, menyatakan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD, kecuali bagi daerah yang secara objektif memiliki karakteristik kewilayahan khusus, luas wilayah, dan beban pelayanan publik dasar yang tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dari forum pertimbangan ekonomi daerah yang representatif'.

Keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [13:12]

Baik. Terima kasih. Dilanjut, 176 ... 174 sori.

10. KUASA PEMOHON PERMOHONAN 174/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami membacakan poin-poin perbaikannya. Yang pertama, pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kita ada beberapa penambahan untuk mengakomodir nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada pertemuan sebelumnya, dimana di halaman 4 kami menekankan bahwa objek pengujian adalah Pasal 21 ayat (8) Huruf a dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang ASN yang tidak memuat parameter batasan waktu mobilitas bagi PNS secara proporsional dan berkeadilan, sehingga membuka ruang diskresi tanpa batas dan secara nyata telah menimbulkan pelanggaran terhadap moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan bersifat intolerable. Seperti mengatur kewajiban kepada instansi penerima untuk membuat pernyataan kesediaan bagi calon pelamar menandatangani surat kesediaan mengabdikan sekurang-kurangnya selama 10 tahun.

Bahwa permohonan a quo, Para Pemohon yang diuji adalah ketentuan norma a quo dengan maksud meminta kepada Mahkamah memberikan pemaknaan conditional unconstitutional terhadap norma a quo agar memuat parameter batas waktu yang konstitusional, agar seluruh regulasi turunannya terikat pada batas konstitusional tersebut, sehingga tidak menimbulkan aturan-aturan teknis yang saling bertentangan, baik aturan di atasnya, aturan yang sejajar, dan aturan yang ada di bawahnya.

Berikutnya, pada bagian kedudukan hukum, Yang Mulia, kami memasukkan, sebagaimana diminta oleh Yang Mulia terkait dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum Fosmik, kami masukkan di halaman 14 pada Pasal 17, anggaran dasar anggaran rumah tangga alat buktinya itu P-21, Yang Mulia, di situ sudah kami masukkan bahwa yang berhak mewakili adalah ketua umum dan sekretaris jenderal, Yang Mulia.

Lalu kami juga memasukkan beberapa tujuan anggaran dasar dari Pemohon ... dalam anggaran dasar dari Pemohon I, yaitu memperjuangkan hak kesejahteraan pekerja, mendorong reformasi birokrasi yang berkeadilan, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.

Berikutnya, agak melompat ke depan sedikit, Yang Mulia, terkait dengan mekanisme penguncian NIP, Yang Mulia, kemarin sempat

dipertanyakan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, kami sudah masukkan di halaman 8 berkaitan dengan mekanisme penguncian NIP, yang kemudian menjadi persoalan isu konstusionalitas, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya, perbaikan kami tambahkan juga pada bagian halaman 17, Yang Mulia. Kami menjelaskan sudut pandang atau alasan dari Kemenpan-RB kenapa menerbitkan aturan 10 tahun yang setelah dipelajari, ternyata memang tidak memiliki alasan yang kuat. Kalau boleh kita sampaikan dalam gambaran singkatnya, bahwa awal mula kenapa diatur secara pukol rata semuanya harus melakukan pengabdian selama 10 tahun, itu diperuntukkan untuk tenaga ... awalnya diperuntukkan hanya untuk tenaga kesehatan, Yang Mulia, yang secara khusus di daerah terpencil itu menurut keterangan dari Kemenpan-RB itu sering melakukan ... apa ... kabur dari penugasannya, nah itu yang kemudian menjadi dasar yang menurut kami sangat keliru ketika memukul rata kepada semua PNS dan akhirnya menimbulkan pelanggaran hak asasi dan hak konstusional yang sangat nyata.

Berikutnya kami juga terhadap Alasan Permohonan, kami tidak ... kami anggap, mohon izin dianggap dibacakan karena terkait dengan batu uji kemarin yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur bahwa kami memang tetap menggunakan empat batu uji, Yang Mulia, karena memang di situ terlihat jelas pelanggaran terhadap hak-hak dari para PNS, baik hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, lalu juga hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, lalu hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk kewajiban pemerintah yang secara nyata terlanggar terhadap ketentuan norma a quo.

Berikut kami langsung masuk ke bagian Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk memutus sebagai berikut.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 21 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengembangan talenta dan karier dilaksanakan dengan menjamin hak mobilitas ASN yang dilakukan secara adil dan setara, serta tidak boleh dihambat oleh aturan administratif yang melampaui batas kewajaran pada ... kewajaran masa pengabdian paling singkat 2 tahun, paling lama 5 tahun'.

Ketiga. Menyatakan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mobilitas talenta dapat dilaksanakan tanpa melampaui batas kewajaran masa pengabdian paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan prinsip manajemen ASN, serta wajib mengakomodasi alasan kemanusiaan, penyatuan keluarga, dan kondisi kesehatan tanpa adanya penguncian sistem administratif kepegawaian yang bersifat permanen'.

Keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [19:56]

Baik. Untuk dua Permohonan, 171 dan 174, bukti yang diajukan untuk 171, P-1 sampai dengan P-9 ya?

Kemudian kalau 174, P-1 sampai dengan 30. Baik, sudah diverifikasi dan kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk kedua Permohonan, kami dari Majelis Hakim akan menyampaikan atau melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana sikap Mahkamah, nanti Para Pemohon atau Prinsipal menunggu bagaimana sikap Mahkamah, apakah permohonan-permohonan ini bisa diputus tanpa harus sidang lanjutan dalam Sidang Pleno ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan, sidang pemeriksaan dalam Sidang Pleno. Begitu.

Terima kasih untuk Sidang siang hari ini, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.21 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

